

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh penipuan identitas dalam Putusan Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks., maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk penipuan identitas dalam perkara ini adalah adanya ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh Termohon dengan keadaan yang sebenarnya sebelum perkawinan dilangsungkan. Penipuan tersebut berkaitan dengan hal yang mendasar dalam perkawinan, sehingga mempengaruhi persetujuan Pemohon. Dengan demikian, penipuan tersebut menyebabkan adanya cacat kehendak dalam perkawinan.
2. Dalam mengambil keputusan perkara, hakim mempertimbangkan aspek hukum, bukti yang ada dalam sidang, serta prinsip keadilan. Hakim menilai bahwa telah terjadi penipuan identitas yang mengakibatkan cacat kehendak pada pihak Penggugat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi. Persetujuan dalam akad nikah dianggap tidak murni karena diberikan dalam keadaan tertipu. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan atau salah sangka dalam perkawinan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materil.
3. Tinjauan hukum Islam atas putusan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan karena penipuan identitas yang dilakukan oleh Termohon dapat

dianggap sebagai *tadlis* yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Penipuan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan (*ridha*), sehingga akad nikah menjadi cacat. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dalam perkara ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam melalui mekanisme *fasakh*. Putusan hakim dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat, diharapkan untuk lebih berhati-hati dan terbuka dalam memberikan informasi sebelum melangsungkan perkawinan agar tidak terjadi penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini penting karena kejujuran dan keterbukaan merupakan dasar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Bagi para pihak yang akan menikah, disarankan untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai identitas diri, terutama yang berkaitan dengan status perkawinan. Penyembunyian atau pemalsuan informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan berpotensi menyebabkan batalnya perkawinan secara hukum, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.
3. Untuk peneliti yang selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dengan objek kajian yang lebih luas pendekatan yang lebih mendalam.